

**IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT
PENJUALAN BAHAN BAKAR ECERAN ILEGAL
DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2021


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Pembimbing II,


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Dimas Putu Passadena Vialli ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 27 April 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 27 April 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dimas Putu Passadena Vialli
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sangsit, 9 September 1999
NIM : 1714101060
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Dimas Putu Passadena Vialli

NIM. 1714101060

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.** selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan fasilitas dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.** selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak **Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.** selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas bimbingan, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H.** selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis.
7. Bapak **Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.**, Ibu **Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.**, dan Bapak **Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I, II dan Penguji penulis atas motivasi dan bimbingannya selama melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum Bapak **Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**, Ibu **Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.**, Bapak **Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.**, Ibu **Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.**, Bapak **Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.**, Ibu **I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.**, Ibu **Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.**, Bapak **Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.**, Ibu **Ratna Artha Windari, S.H., M.H.**, dan Bapak **Aldo Rico Gerald, S.H., M.H.** yang selama perkuliahan selalu memberikan pembelajaran, semangat dan motivasi kepada para mahasiswanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Hukum dan FHIS atas bantuannya kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Kantor Perbekel Desa Sangsit dan para penjual bbm yang bersedia untuk di wawancarai.

11. Kedua Orang tua Penulis **I Komang Sujaya, S.H** dan **Kadek Anna Yani Mandalika**, kedua adik penulis **Kadek Mas Devina Aulia Maharani** dan **Dimas Komang Zico Lucky Orrion Cassanova** beserta seluruh Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2017 Khususnya Kelas B (Rechtshandhaving) **Salut, Gw, Ari Darman, Chory, Nisa, Buri, Dipa, Beatrix, Angela, Pande, Imey, Arnold, Adel, Briyan, Tiara, Fajar, Anggut, Dedeck, Yudis, Gungrai, Yudak, Lubis, Ary Mahendra, Ariawan, Krisna, Galang, Oka, Hitman, Suci, Yogo** yang selalu membagikan keceriaan, pengalaman, motivasi, canda tawa, suka dan dukannya selama ini sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Anggota HMJ masa bakti 2018/2019 yang selalu memberi semangat, pengalaman beserta canda tawanya selama ini sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh Anggota GILC (Ganesha International Law Community) yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Mahasiswa KKN Undiksha di Desa Mas, Gianyar Tahun 2019 **Arya, Restu, Nur, Yudiani, Krisma, Yanti, Krismon, Salut, Novia, Riskita, Bayu, Gung Is, Diddo, Yuni, Yuwe, Yuda, Susi, Azhar, Sintia, Hakim** yang selalu sharing canda, tawa, dan motivasinnya ketika melaksanakan KKN sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi in
16. Mahasiswa PKK (Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum) di BNNK Buleleng Tahun 2020 **Deko, Dedeck, Rifqi** yang selama dua bulan selalu

kompak ketika melakukan PKKH dan selalu memberi semangat satu sama lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman Konsentrasi Perdata angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum
18. Geng penulis dari SMA **Vilda, Sintya, Desak Desi, Hesty, Adi Cungkring, Kresna, Jimmy** meskipun tidak kompak dan jarang bertemu tapi selalu memberikan keceriaan dan dukungannya selama ini.
19. Sosok spesial yang menjadi semangat bagi penulis dalam perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia, budi baik, dan kesehatan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terimakasih.

Singaraja, 2 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertamina.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertamina.....	17
2.4 Tinjauan Umum Tentang Ilegal.....	19
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha.....	19
2.6 Teori Efektivitas.....	21
2.7 Teori Tanggung Jawab.....	31

2.8 Tinjauan Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Sumber Bahan Hukum	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Sejarah Desa.....	43
4.1.2 Kondisi Desa	46
4.1.3 Letak dan Kondisi Geografis Desa.....	47
4.1.4 Keadaan Demografi Desa.....	48
4.1.5 Keadaan Pendidikan Desa	50
4.1.6 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa	51
4.2 Gambaran Umum Kantor Perbekel Desa Sangsit.....	53
4.3 Hasil Penelitian	59
4.3.1 Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.....	59
4.3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng	62

4.4 Pembahasan	65
4.4.1 Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng	65
4.4.2 Solusi Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng	70
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sangsit.....	46
Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Sangsit Tahun 2018...47	
Tabel 3. Data Kependudukan Berdasarkan Status Perkawinan	48
Tabel 4. Data Kependudukan Berdasarkan Kelompok Umur	48
Tabel 5. Data Kependudukan Berdasarkan Agama	49
Tabel 6. Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 7. Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Contoh Surat Keterangan Usaha

Lampiran 03. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 04. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 05. Dokumentasi Penelitian

